

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLIKASI PERJANJIAN UTANG-PIUTANG ANTARA PETANI
SAWIT DENGAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN TAPUNG MENURUT
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Syariah
(SE)*



Oleh

ARIE PRADINA SRIDEVI
NIM. 11720523065

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU-PEKANBARU**

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul “Implikasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan KUD Sawit Jaya Di Kecamatan Tapung Dalam Kecamatan Kesejahteraan Masyarakat Di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh :

Nama : Arie Pradina Sridevi
 NIM : 11720523065
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2022
 Pembimbing Skripsi


 Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul "Implikasi Perjanjian Utang-piutang Antara Desa Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah" yang ditulis oleh:

Nama : Arie Pradina Sridevi
NIM : 11720523065
Program Studi : Ekonomi Syariah

Skripsi ini dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Juli 2022
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Keanggotaan Tim Penguji
Dr. H. Erran Gani, M.A.g.

Sekretaris Tim Penguji
Nuryanti, S.E.I. ME.Sy

Penguji I
Wah Saputra, SE., Ak., MA

Penguji II
Macona Kairunnisa, S.E.I, ME.Sy

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

bertandatangan dibawah ini:

: Arie Pradina Sridevi
 : 11720523065
 : Petapahan, 03 April 1999
 : Syariah dan Hukum/S1
 : Ekonomi Syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Perjanjian Utang-Plutang Antara Petani Sawit Dengan
 Operasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
 Rakyat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah**

dibuatkan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya siap pakai bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



ARI PRADINA SRIDEVI
NIM. 11720523065

Salah satu jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Arie Pradina Sridevi (2022) : Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah

Pada umumnya KUD merupakan suatu badan usaha yang mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan. Melalui simpan pinjam/utang-piutang ini, masyarakat bisa mengambil manfaat terhadap sesuatu yang diizinkan untuk diambil manfaatnya. KUD Sawit Jaya Pada dasarnya memberikan pinjaman berupa hutang yang diberikan kepada anggota koperasi haruslah memberikan implikasi atau timbal balik yang positif, yaitu seharusnya piutang anggota bisa membantu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak dijumpai fenomena dilapangan. dirumuskan masalah Bagaimana implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya di Kecamatan Tapung.

Dalam penelitian ini adalah pihak KUD dan pihak anggota penerima utang-piutang. Maka diambil sampel sebagai Informan yaitu pihak KUD Sebanyak 3 orang yang terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara. dengan teknik *Purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan anlisa deskriptif kualitatif.

Implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu utang-piutang melalui perjanjian ini satu sisi juga memberikan dapat yang positif bagi anggota yang meminjam dikarnakan bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. dan cicilan utang bisa dibayarkan menggunakan piutang berdasarkan hasil panen yang tertera di surat perjanjian kerjasama. Namun, dalam perjalannya ada temuan bahwa anggota yang melakukan pinjaman utang juga terkendala dalam pembayaran karena hasil panen gagal. Tinjauan ekonomi islam pada implikasi perjanjian utang-piutang tersebut penulis menyimpulkan bahwa distu sisi memberikan bantuan berupa prinsip tolong menolong dengan bantuan hutang. Namun adanya tambahan kelebihan pembayaran utang tidak diperbolehkan ditemukan adanya riba atau bunga. dan tidak adanya kepastian piutang yang diterima juga merupakan hal yang belum pasti dan berdampak pada pembayaran cicilan.

Kata kunci: Implikasi, Perjanjian, Utang-Piutang, Koperasi Unit Desa, Kesejahteraan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala*, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini **Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai *rahmatan lil'alam* yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Sastra 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

1. Teristimewa buat Ayahanda Arifin dan ibunda Sariyana yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada Kedua saudara kandung saya Aisyah Maharani dan Sri Lestari, serta segenap serta keluarga besar yang memberikan kasih sayang dan dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, Mcl selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Fiona Lestari dan Yesi Ratna Sari yang menjadi teman belajar dan mengembangkan potensi diri penulis;
10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *Subhanahu wata'ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Pekanbaru, 15 April 2022
Penulis

ARIE PRADINA SRIDEVI
NIM. 11720523065

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Pengertian Implikasi.....	10
2. Utang-piutang.....	11
3. Syarat Sah Perjanjian Utang Piutang	21
4. Koperasi	23
5. Prinsip Koperasi	24
6. Syarat – Syarat Pendirian Koperasi.....	26
7. Jenis-Jenis Koperasi	27
8. Fungsi dan Peran Koperasi.....	29
9. Koperasi Dalam Islam.....	29
10. Landasan Hukum Koperasi Dalam Islam	34
11. Kesejahteraan Masyarakat	37
12. Indikator Kesejahteraan	38
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Metode Penulisan	44
H. Gambaran umum.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 61

A. Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan KUD Sawit Jaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	61
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan KUD Sawit Jaya di Kecamatan Tapung	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jenis Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya UOO Desa Petapahan Kecamatan Tapung Tahun 2016-2018.	30
Tabel 3.2	Rincian anggota Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya) desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi	51
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu badan atau lembaga keuangan yang sesuai untuk membantu pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat pada umumnya serta anggota koperasi itu sendiri. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang dijelaskan bahwa perekonomian dan kegotongroyongan.¹

Koperasi merupakan salah satu badan atau lembaga keuangan yang sesuai untuk membantu pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat pada umumnya serta anggota koperasi itu sendiri. Pemerintah selaku pengatur kebijakan ekonomi dan pengembang amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia memiliki kewajiban secara aktif mendukung kegiatan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

¹Panji Anoragan Dan Ninik Widiati, *Dinamika Koperasi*,(Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Akdiaksara, 2007),h,9

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..²*

Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan syirkah *ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena salah satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas dasar modal tersebut. Namun demikian yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.³

Tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya, dalam artian koperasi mendahulukan keperluan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta (1994): koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos

² Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sinar Baru Langesindo,2007),hlm.185

³Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta,2015), hlm, 18

yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan.⁴

Dalam kegiatan usahanya pun perlu diperhatikan, seperti kegiatan-kegiatan usaha koperasi yang strategis. Kegiatan usaha strategis adalah kegiatan usaha yang memiliki dampak yang cukup luas dan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat. Kegiatan strategis ini dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi lain berupa kegiatan program dan nonprogram. Kegiatan usaha yang bersifat program adalah kegiatan yang dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh pemerintah dengan maksud memberikan pelayanan dalam rangka mendapatkan pendapatan serta kesejahteraan bagi masyarakat.⁵

Setiap koperasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya tentunya koperasi membutuhkan dana, baik dana yang bersumber dari pihak internal koperasi itu sendiri maupun dari pihak eksternal seperti dari investor maupun berupa pinjaman dari lembaga keuangan yaitu bank. Sebuah koperasi perlu mempertimbangkan dana yang bersumber dari pihak luar, apalagi pinjaman atau hutang karena hal ini akan menjadi resiko koperasi mengenai kewajiban terhadap pihak luar dengan mengeluarkan biaya bunga serta deviden yang kemudian akan menentukan sisa hasil usaha.

Mengemukakan bahwa kebijakan pendanaan dan investasi merupakan salah satu faktor yang akan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴ Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet Ke-1, h. 6

⁵ Tuti Trisnawani, *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UKM*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm, 2-3

perusahaan mempunyai beban hutang yang bertambah, namun investasi yang yang dibiayai dari hutang itu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan biaya hutangnya. Maka keadaan tersebut mampu menambah laba perusahaan, sedangkan penggunaan hutang dalam jumlah besar juga dapat mengurangi laba perusahaan sehingga dapat membawa kearah kebangkrutan.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain.⁶ Enrique memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandeng tangan (*hand in hand*).⁷

Tujuan didirikannya koperasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya, dan masyarakat luas, pada umumnya. Kesejahteraan yang dimaksud bukan semata-mata ditujukan pada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermotif pencarian keuntungan. Kesejahteraan juga ditujukan bagi komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian, kreativitas, sesuai potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada demokrasi dan keadilan, dan kesetaraan yang lazim diterjemahkan sebagai masyarakat madani atau *civil society*.⁸

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu juga menghendaki untuk mendapatkan keuntungan atau sisa

⁶*Ibid.*, h. 13.

⁷ Enrique dalam buku *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 13.

⁸M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Pondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: ERLANGGA, 2017), h. 79 .

hasil usaha. Jika koperasi bisa mendapatkan sisa hasil usaha yang cukup banyak, maka sisa hasil usaha tersebut dapat disisihkan sebagian untuk cadangan koperasi, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menambah modal (*stock capital*) koperasi. Apabila modal koperasi bertambah besar maka dengan sendirinya lingkup usaha koperasi akan bertambah besar pula.

Salah satunya yaitu Koperasi Unit Desa Sawit Jaya yaitu awal mulanya kemitraan antara PT. Peputra Masterindo dan KUD Sawit Jaya, dengan investasi kurang lebih dari 70 Milyar. koperasi ini juga memiliki tujuan untuk mesejahterakan masyarakat dengan memberikan pinjaman. Bersarkan observasi dan wawancara awal kepada pihak Koperasi Unit Desa Sawit jaya bahwa rata-rata masyarakat yang menjadi anggota koperasi melakukan pinjaman untuk membantu pengeluaran biaya pemeliharaan sawit. dan selain itu ada juga yang menggunakan pinjaman untuk keperluan biaya sekolah. Dalam melakukan pinjaman ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dilengkapi.⁹

Namun, ada beberapa Fenomena yang penulis jumpai dilapangan adanya petani yang tidak bisa membayar hutang karena piutang hasil sawit tidak mencukupi atau lebih besar angsuran pinjaman dari hasil sawit yang didapat, masih adanya masyarakat yang melakukan pinjaman tidak menggunakan uang pinjaman dengan baik sehingga habis begitu saja. Selain permasalahan perjanjian hutang tersebut permasalahan yang sering terjadi yaitu orang yang meminjam uang harus dari anggota KUD Sawit Jaya,

⁹Said Andi Putra (Sekretaris KUD Sawit Jaya), *Wawancara*, 10 Januari 2022

kreditur tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya tetapi dengan memotong sebesar 25% hasil panennya. Dalam menjalankan aktifitasnya KUD Sawit Jaya juga memerlukan modal seperti halnya koperasi pada umumnya. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna itu sendiri. Didalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan anggota lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan.

Pada dasarnya adanya pinjaman berupa hutang yang diberikan kepada anggota koperasi haruslah memberikan implikasi atau timbal balik yang positif, yaitu seharusnya piutang anggota bisa membantu dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melihat, mengetahui dan membuktikan melalui penelitian ini bahwa koperasi mampu meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan masyarakatnya, yang mana peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan ini pada Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit Dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya di Kecamatan Tapung?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya di Kecamatan Tapung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang implikasi perjanjian utang-piutang antara petani dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumbangan penulis untuk para pengurus, karyawan, dan masyarakat.
- b. Bagi koperasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan catatan koreksi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada.
- c. Penelitian ini sebagai tugas dan syarat untuk meraih gelar sarjana ekonomi (SE) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teoritis : implikasi, utang piutang, koperasi Prinsip Koperasi, Syarat – Syarat Pendirian Koperasi, Jenis-Jenis Koperasi, Fungsi

dan Peran Koperasi, Koperasi Dalam Islam, Landasan Hukum Koperasi Dalam Islam, kesejahteraan masyarakat dan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum tentang Desa Petapahan Tapung yang terdiri dari lokasi penelitian, struktur, serta sejarah singkat tentang tumbuh dan berdirinya KUD Sawit Jaya di Kecamatan Tapung

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yaitu Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya di Kecamatan Tapung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan tinjauan Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir penulisan yang berisi pokok-pokok kesimpulan, saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implikasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan dengan suatu hal.¹⁰ Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

Implikasi terdiri atas beberapa jenis, dilihat dari penggunaannya terdiri atas beberapa jenis:

1. Implikasi Teoritis, bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.
2. Implikasi Manajerial, mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian.
3. Implikasi Metodologi, bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya.
4. Implikasi Logika Matematika, pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata “jika” atau “maka”.

¹⁰Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: grafindo,2008),h. 325

5. Implikasi dalam Kepemimpinan, pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya.
6. Implikasi Etika, orang yang masih usia muda, harus menghormati orang tua, kemudian terdapat etika jika melakukan kesalahan bahwa hendaknya meminta maaf terlebih dahulu.
7. Implikasi Budaya, menerima dan mempelajari kebudayaan dari Negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif, intinya adalah tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan.
8. Implikasi Globalisasi, sebuah akibat atau efek ketika fenomena globalisasi telah terjadi di sebuah wilayah atau negara.¹¹

2. Qardh (Utang piutang)

a. Pengertian Qardh

Istilah arab yang sering digunakan untuk utang-piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qard*.¹² *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹³ Dalam pengertian yang umum, utang-piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara

¹¹<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>

¹²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 169

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131

tidak tunai.¹⁴ Secara syara' hutang adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.¹⁵ Sedangkan menurut Ascarya *Qardh* merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).¹⁶

Secara etimologis *qardh* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qardh*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).¹⁷ Sedangkan menurut Mardani *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradh asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq utang (*qardh*) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada debitor (pemilik utang), agar

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h. 169

¹⁵Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 410

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 46

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 151

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333-

debitor mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat peneliti pahami bahwa *qardh* (utang piutang) adalah transaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan memberikan sebagian hartanya dan akan dikembalikan dikemudian hari tanpa mengharapkan imbalan apapun.

b. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan hukum yang disyariatkan *qardh* berdasarkan Al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.

1. Landasan berdasarkan Al-Qur'an adalah:

a. QS. Al-Baqarah (2): 245

مَنْ دَا إِلَٰذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*²⁰

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan

¹⁹Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 115

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.

gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.²¹

b. QS Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*²²

Yang menjadi landasan dalam dalil ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).²³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kita diseru oleh Allah untuk meminjamkan sebagian harta kita kepada sesama manusia. Pinjaman (utang) termasuk amal kebaikan, dan Allah akan memberikan pahala yang sesuai dengan kebaikan yang telah dilakukannya.

a. Landasan hukum berdasarkan al-Sunnah antara lain adalah:

1. Hadits riwayat ibnu Mas’ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّا نَبَّصَلْنَا لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرْتِينًا إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

²¹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 334

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.

²³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah*, h. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”²⁴

Hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberika sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.²⁵

2. Hadits Ali, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ ضَجْرٌ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba”.²⁶

Yang dimaksud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.²⁷

Berdasarkan hadits tersebut bahwa memberi pinjaman (utang) merupakan perbuatan yang sangat terpuji tetapi apabila dalam pinjaman tersebut terdapat keuntungan yang disyaratkan dalam akad maka itu adalah riba.

- b. Landasan hukum berdasarkan ijma’:

Para ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan

²⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro), h. 144

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 277

²⁶Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughum Maram: Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 425

²⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 225

dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya²⁸

Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa *qardh* (utang-piutang) diperbolehkan. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia.

c. Rukun Dan Syarat Transaksi *Qardh*

Rukun *Qardh* ada tiga yaitu:

1. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan diantara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberikan utang,” atau “Aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.²⁹

Akad utang piutang dengan ijab kabul ini harus dengan rela dan berdasarkan tolong menolong. Akad dalam utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalkan

²⁸Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) h. 222

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 335

persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun bentuknya atau tambahan fuqaha sepakat yang demikian haram hukumnya.³⁰

2. 'Aqidain

Yang dimaksud dengan *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberian utang (*muqaridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*):

1) Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).³¹ Maka apabila akad qard dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.³²

2) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabaru'. Artinya harta yang diutangkan merupakan milik sendiri. Menurut ulama Hanabilah merinci syarat *ahliya at-tabaru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.³³

3. Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut :

³⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*, h. 173.

³¹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.335

³²Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*,h.147.

³³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 232

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbedayang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.³⁴ Agar memudahkan pengembalian serta menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qard*.³⁵
- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁶

Maksud pernyataan tersebut, dalam melakukan transaksi hutang piutang harus adanya *shighat* (ijab dan kabul) antara kedua belah pihak. Adapun syarat bagi kedua belah pihak adalah baligh, berakal sehat dan dapat membedakan baik dan buruk. Harta yang diutangkan berupa benda yang dapat diketahui kadarnya dan sifatnya, seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.

d. Etika dalam Qardh

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam- meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan satun yang terkait di dalamnya, ialah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 282, utang-piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.335

³⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, h.147.

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h.335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel dan bermaterai atau di hadapan notaris.³⁷ Untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh* ketentuan lain menyebutkan bahwa dalam akad, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam.³⁸

2. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
3. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.³⁹ Akad perutusan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.⁴⁰
4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.⁴¹

Jadi dalam melakukan utang piutang terdapat etika yang didalamnya terkait nilai sopan-santun yang sesuai dengan Al-Qur'an. Utang-piutang sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 282 supaya dikuatkan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pinjaman dilakukan

³⁷*Ibid*, h. 333

³⁸Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah*, h. 147-148

³⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 333

⁴⁰Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, h. 118

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 333

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kebutuhan, pihak berpiutang berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang, dan pihak berhutang jika sudah mampu untuk membayarnya hendaknya dipercepat pembayaran.

e. Dampak Qardh

Dampak adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, sehingga menyebabkan perubahan.⁴² Transaksi utang-piutang yang dilakukan dimasyarakat dikarenakan keadaan darurat, atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal ini juga akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif yaitu:

1. Dampak Positif

- a) Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b) Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁴³ Karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁴⁴
- c) Debitor akan mampu mengatur keuangan untuk pembelian barang lain.

⁴²Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2011), h.

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi*, h. 336

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223

- d) Meningkatkan motivasi debitor dalam bekerja.
- e) Bagi kreditor adanya hutang piutang akan mampu meningkatkan laba.⁴⁵

2. Dampak Negatif

- a) Menggoncangkan pikiran, karena terganggu ketentraman dan ketengan jiwa.
- b) Merugikan nama baik keluarga, karena terganggu oleh tagihan-tagihan utang.
- c) Utang yang besar akan menghambat usaha yang lain, pihak yang menghutangkan dapat mengalami kemacetan dalam usahanya, karena kapitalnya macet ditangan yang berhutang.
- d) Pada puncaknya hutang yang besar yang tak sanggup membayar dapat mendorong berbuat kejahatan seperti, korupsi, mencuri, merampok dan terputusnya hubungan baik yang telah lama dijalin oleh beberapa pihak.⁴⁶

3. Syarat Sah Perjanjian Utang Piutang

Syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:⁴⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa

⁴⁵Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 242

⁴⁶Rastini, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang, Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, (Palembang:

⁴⁷Firman Floranta, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju*,(Jakarta, 2013)h. 8

para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan.

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1329 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- c. Suatu hal tertentu yaitu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.
- d. suatu sebab yang halal yaitu Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pasal tersebut mempertegas kembali tentang salah satu syarat objektif dari keabsahan perjanjian, yaitu mengenai sebab yang halal, dimana jika suatu perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau yang lazim disebut batal demi hukum.

Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operation*. (Co= bersama, *operation* = usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Pegawai Negeri artinya usaha bersama para pegawai negeri. Koperasi pertanian dapat pula diartikan sebagai usaha bersama sejumlah orang dalam bidang kebutuhan pertanian.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasai merupakan wadah demokrasi ekonomi dan social. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 mendefenisikan koperasi sebagai organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan individu atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁴⁹

koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk

⁴⁸Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 1

⁴⁹M. Azrul Tanjung, *op.cit.*, h. 72.

atau keluar anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, defenisi ini mengandung arti bahwa :⁵⁰

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Suka rela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik dalam berbentuk barang ataupun pinjaman uang.⁵¹

5. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan *jati diri atau ciri khas* koperasi

⁵⁰ Ninik Widiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), cet. ke-4, h. 1

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 285.

tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan letak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.⁵²

Serangkaian prinsip yang sering dikemukakan, adalah *tujuh prinsip koperasi* yang dikemukakan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1944 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi Internasional, yaitu:⁵³

- a. Keanggotaan terbuka (*open membership*)
- b. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*)
- c. Pengembalian (*bunga*) yang terbatas adalah modal (*limited return on capital*)
- d. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transaction*)
- e. Penjualan tunai (*cash trading*)
- f. Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*)

Para pakar baik praktisi maupun ahli (akademisi) ilmu koperasi, telah memakai prinsip-prinsip *rocdhale* maupun prinsip-prinsip lainnya untuk mendefinisikan koperasi yang asli, atau benar, atau sejati itu, dan bagaimana mengevaluasi kinerja koperasi tersebut. Mereka telah menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai suatu alat utama dari kebijakan yang menyangkut manajemen koperasi baik secara mikro maupun makro bahkan sering membuat prekondisi bagi keberhasilan koperasinya. Di

⁵² Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *op.cit.*, h. 20-21.

⁵³ Sri Djadnika, *Ekonomi Koperasi Teori Dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2003), h. 17

bawah ini adalah contoh definisi yang menggunakan dua buah prinsip *rocdhale*.⁵⁴

“Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang di kelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan shu yang di distribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah di setujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu perluasan dari pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan di buat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan pemegang modal bukan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam persatuan (perikatan) ini”.⁵⁵

6. Syarat – Syarat Pendirian Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab IV, pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Persyaratan pembentukan koperasi di dasarkan atas bentuk koperasi yang akan di bentuk (koperasi primer atau koperasi sekunder).
- b. Pembentukan koperasi primer memerlukan anggota minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi.
- c. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

⁵⁴ *Ibid.*, h.17-18.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 18.

⁵⁶ Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *op. cit.*, h. 45-46.

- d. Anggaran dasar koperasi harus memuat beberapa hal berikut ini:
- 1) Daftar nama pendiri.
 - 2) Nama dan tempat kedudukan.
 - 3) Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan.
 - 4) Ketentuan mengenai keanggotaan.
 - 5) Ketentuan mengenai rapat anggota.
 - 6) Ketentuan mengenai pengelolaan.
 - 7) Ketentuan mengenai permodalan.
 - 8) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
 - 9) Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
 - 10) Ketentuan mengenai sanksi.

7. Jenis-Jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha untuk memperbaiki itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Dari berbagai jenis koperasi dapat dibagi ke dalam 5 (lima) golongan yaitu:⁵⁷

a. Koperasi Konsumsi

Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya beras, gula, garam, minyak dan lain sebagainya. Barang sandang seperti pakaian, sabun, dan lainnya. Oleh sebab itu koperasi

⁵⁷ Ginda, *Koperasi, Potensi Pembangunan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 12-13.

mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau biaya yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit.

c. Koperasi Produktif

Koperasi produksi bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contoh: Peternakan sapi perah memproduksi susu, koperasi pembuatan sepatu yang memproduksi sepatu, dan lainnya

d. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya: koperasi angkutan umum, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, dan lainnya.

e. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Koperasi serba usaha atau lazim juga dikenal sebagai Koperasi Unit Desa adalah merupakan Unit Koperasi dengan kegiatan ekonomi yang meluas, dan tidak terbatas pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



satu bidang saja. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh koperasi serba usaha yaitu: perkreditan, penyediaan, dan penyaluran saran dan produksi pertanian, pengolahan suatu pemasaran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.⁵⁸

8. Fungsi dan Peran Koperasi

a. Fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁵⁹

9. Koperasi Dalam Islam

Didalam Islam koperasi dikenal dengan *syirkah ta'awuniyah* (koperasi tolong menolong). Koperasi dalam islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai *aqad* antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan

⁵⁸ *Ibid.*, h. 13.

⁵⁹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), ed. ke-2, cet. ke-2, h. 43.

keuntungan⁶⁰ sedangkan Menurut Syafi'i dalam bukunya Fiqih Muammalah *As-Syirkah* menurut bahasa ialah *ihktilah* (percampuran), sedangkan menurut *Syara' As-Syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁶¹

Banyak orang menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri-sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggung jawab sosial dan kepedulian tentang orang lain. Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal.⁶² Karena secara semantik koperasi berarti kerja sama yang mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab.⁶³ Sehingga dalam bahasa Arab koperasi disebut (شِرْكَةٌ تَعَاوُنِيَّةٌ) yang secara bahasa berarti kerja sama tolong menolong.⁶⁴

Secara bahasa kerja sama (*al-syirkah*) adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah kerja sama (*syirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, tt), h. 354

⁶¹ A. Syfi'I Jafri, *Fiqh Muammalah*, (Pekanbaru : Susqa Press, 2000), cetakan ke 1, h. 88

⁶² Hendar, *op. cit.*, h. 14.

⁶³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 93.

⁶⁴ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-Mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁵

Para ulama fikih mendefinisikan bahwa syirkah adalah akad antara orang-orang yang bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan.⁶⁶

Ada dua macam bentuk *syirkah*, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*.⁶⁷

a. *Syirkah amlak* (persekutuan yang berkaitan dengan hak milik)

Syirkah amlak adalah satu orang yang memiliki hak kepemilikan atas barang tertentu tanpa adanya transaksi. Jenis *syirkah* ini bisa dilakukan secara pilihan suka rela (*ikhtiariyah*) dan bisa juga dengan secara paksa (*ijbariyah*). Bentuk *ikhtiariyah* ialah seperti ketika seseorang menghibahkan suatu hibah atau wasiat kepada dua orang atau lebih yang kemudian menerimanya tanpa paksaan. Sedangkan yang *ijbariyah* ialah ketika satu orang atau lebih memiliki hak kepemilikan melalui unsur paksaan tanpa adanya perjanjian transaksi, seperti dalam kasus warisan.⁶⁸

⁶⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik & Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 151.

⁶⁶ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq 2*, (Kartasura: Aqwam, 2010), h. 369.

⁶⁷ Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 877.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 878.

Dalam *syirkah amlak* ini, satu pihak yang berserikat tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan hak milik lain yang berserikat dengannya. Sebab, masing-masing keduanya tidak memiliki hak atas bagian pihak lain yang seolah-olah seperti bagian milik orang asing.

b. *Syirkah 'uqud* (persekutuan yang berkaitan dengan transaksi)

Syirkah 'uqud adalah dua orang atau lebih melakukan transaksi perserikatan dalam hal harta dan perolehan keuntungan. Ada empat macam bentuk *syirkah 'uqud*, yaitu:

1) *Syirkah al-Inan*

Syirkah al-inan adalah perserikatan dua orang atau lebih yang *keduanya menyertakan hartanya (modal) masing-masing kemudian dikelola bersama*. Keuntungan akan dibagi di antara mereka. Tetapi tidak disyaratkan adanya persamaan dalam hal harta (modal), penggunaan, dan keuntungan.⁶⁹

2) *Syirkah al-Mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah adalah transaksi antara dua orang atau lebih dalam suatu perserikatan kerja dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Kesamaan modal di antara masing-masing pihak,
- b) Kesamaan wewenang dalam penggunaan modal,
- c) Kesamaan dalam agama yang dianut,

⁶⁹*Ibid.*, h. 879.

Masing-masing pihak harus menjadi penjamin bagi yang lainnya atas apa yang dibelikan dijual. Jadi, salah satu pihak tidak boleh menggunakan modal lebih banyak dari pada pihak lain.

3) *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa modal memilik keduanya. *Syirkah* ini dilakukan hanya atas dasar profesionalitas dan kepercayaan pemodal terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* jaminan tanpa modal kerja.

4) *Syirkah al-Abdan*

Syirkah al-abdan adalah dua orang atau lebih berserikat dalam suatu pekerjaan pihak lain dengan upah kerja dibagi sesuai kesepakatan. Bentuk *syirkah* ini dibolehkan, baik profesi mereka yang berserikat sama maupun tidak, dan baik mereka berkerja secara bersama-sama atau bekerja sendiri-sendiri ditempat terpisah.⁷⁰

Menurut zuhailly dan Firdaus yang menjadi rukun dan syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut:⁷¹

1) Ucapan (*sighah*) penawaran dan dan penerimaan (ijab dan qabul)

Tidak ada bentuk yang khusus dari kontrak *musyarakah* ini, ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakada dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.

⁷⁰*Ibid.*, h. 880.

⁷¹ Ismail Nawawi, *op.cit.*, h. 155.

2) Pihak yang berkontrak

Dalam hal ini disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

3) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

Dan atau modal yang diberikan harus tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati dalam hal ini. Beberapa ulama memberikan kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan, seperti barang-barang properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila ditakutkan, menurut kalangan ulama, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya.

Mazhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak boleh dipisahkan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya yang satu membiayai bahan baku dan yang lainnya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal tidak dalam bentuk tunai. Sedangkan Hambali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

10. Landasan Hukum Koperasi Dalam Islam

Koperasi menurut Syafi'i Jafri dalam bukunya fiqh muamalah adalah as-Syirkah menurut bahasa ialah ikhtilah (percampuran), sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut *syara' as syirkah* diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi (berserikat) dalam hal modal dan keuntungan.⁷²

Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa ada keragu-raguan apapun, selama kopersi tersebut tidak melakukan riba atau penghasilan haram.⁷³ Yusuf Qardawi juga berpendapat bahwa Islam tidak hanya membolehkan usaha-usaha bersama (*syirkah ta'awuniyah*), bahkan semua pekerjaan yang mengandung berkah yang akan mendapat pertolongan dari Allah SWT dengan catatan usaha tersebut jauh dari riba, penipuan, kedzaliman, kerakusan, dan penghianatan dengan segala bentuknya. Kehalalan praktik koperasi bukan hanya dapat dibenarkan oleh akal sehat, tetapi juga didukung oleh *nash* yang *shahih*. Hal ini dapat dilihat dari komponennya antara lain:⁷⁴

- a. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.

Hal ini sejalan dengan perintah Allah di dalam al-Qur'an surata Al-Maidah ayat 2 Allah SWT berfirman:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah.”(QS. Al-Maidah [5]:2)

⁷² A.Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Perss, 2002), h. 88.

⁷³ Ismail Nawawi, *op. cit.*, h. 292.

⁷⁴ Sapiudin Shidiq, *op. cit.*, h. 250.

Berdasarkan firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan oleh Allah. Koperasi ini merupakan salah satu bentuk atau perwujudan kerja sama, dan saling memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Kegiatan saling membantu, memenuhi kebutuhan dan tolong menolong dalam kebajikan adalah salah satu upaya atau wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.⁷⁵

Sehingga dalam Islam misi yang diemban oleh koperasi adalah kebersamaan yang merupakan salah satu nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama.⁷⁶

- b. Menunjukkan sifat amanah dan keterbukaan.

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah semoga Allah mengangkat derajatnya, ia berkata, “sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, apabila salah satunya berkhianat maka Aku akan keluar dari keduanya” (HR Abu Dawud)

Hadis di atas mengisyaratkan adanya perintah untuk membangun kepercayaan antara rekan kerja. Hal ini bisa diketahui dari firman Allah SWT

⁷⁵Ismail Nawawi, *op. cit.* h. 292.

⁷⁶Muhamad, *op. cit.*, h. 94.

yang akan memberkahi orang yang bekerja sama ketika keduanya saling percaya, yakni tidak ada dusta atau berkhianat atas kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal ini juga menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan kerja sama, selama saling menjunjung tinggi amanat kerja sama dan menjauhi pengkhianatan.⁷⁷ Sehingga koperasi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan maka akan memperoleh pertolongan dan berkah dari Allah SWT.⁷⁸

11. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).⁷⁹

Kesejahteraan dapat diartikan perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.⁸⁰

Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya.

⁷⁷ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.

⁷⁸ Sapiudin Shidiq, *op. cit.*, h. 215.

⁷⁹ poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2007), h. 887

⁸⁰ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: 2008), h. 166.

Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

12. Indikator Kesejahteraan

Lebih lanjut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila:⁸¹

- a. Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut apat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing rumah tangga itu sendiri.
- b. Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu secara sistematis yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi dapat disajikan sebagai berikut :

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Nila Ardyana (2015) dengan judul *Implementasi Perjanjian Hutang-Piutang Antara Petani Tebu Dan Koperasi Unit Desa (KUD) Di kalipare Kabupaten Malang Tinjauan Akad Qardh Fiqih Syafi'iyah*. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwasannya perjanjian hutang-piutang antara petani tebu dan KUD di Kalipare ini mengarah pada unsur riba, di karenakan adanya tambahan pada pembayar hutang-piutang tersebut, dan tambahan pembayaran itu sudah disepakati di awal perjanjian. Agar perjanjian hutang-piutang tersebut

⁸¹www.bps.go.id, Diakses 23 juni 2022

terhindar dari riba maka tambahan tersebut tidak disepakati di awal perjanjian akan tetapi debitur memberikan dengan suka rela uang yang akan diberikannya kepada kreditur. Maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai shodaqah atau memberi hadiah kepada kreditur sebagai tanda bentuk terima kasihnya karena sudah di tolong dengan cara di pinjami uang maupun pupuk.

Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Eva Melani (2019) dengan judul *dampak Hutang-Piutang Pada Kelompok Tani Ngudi Santoso Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa adanya hutang-piutang tersebut dengan pemberian beban tambahan sebesar 5% memberatkan sebagian anggota yang melakukan hutang-piutang. Sehingga pada saat jatuh tempo ada beberapa anggota yang terpaksa melakukan pinjaman kepada tetangganya untuk menutup hutangnya sementara. Adanya hal tersebut berdampak buruk pada anggota yang melakukan pinjaman karena merugikan nama baik keluarga dan terganggu oleh tagihan-tagihan hutang yang belum terbayar. Sehingga membuat fikiran dan mengganggu ketentraman jiwa. Bagi kelompok adanya hutang tersebut untuk menambah laba/uang kas yang ada dipengurus. Adanya hutang-piutang tersebut membantu anggota dalam memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan pertanian ataupun konsumtif. Sehingga para anggota mempunyai motivasi tinggi dalam bekerja untuk mengembalikan hutangnya dan lebih hati-hati dalam mengatur keuangan untuk pembelian barang konsumtif lainnya.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Ahmad Ridho (2020) dengan judul *implementasi Manajemen Modal Usaha Simpan Pinjam Untuk*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada KUD Manunggal Jaya Desa Trimanunggal Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. Pembahasan dalam penelitian ini adalah pembagian SHU (keuntungan) belum sesuai dengan kebutuhan para anggota, dan jenis usaha yang cocok untuk koperasi Manunggal Jaya dan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Trimanunggal Jaya dan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Trimanunggal adalah jual beli tandan buah segar (TBS), karena mayoritas masyarakat Desa Trimanunggal adalah petani kebun kelapa sawit. Tersedianya bantuan KUR (kredit usaha rakyat), lamanya usaha rakyat yang dijalankan dan banyaknya usaha yang dimiliki KUD faktor penghambatnya adalah kurangnya modal yang dimiliki oleh koperasi untuk menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh anggota, tidak adanya bantuan dana dari pemerintah, kurangnya partisipasi para anggota dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas maka ada beberapa perbedaan dengan penelitian penulis diantaranya objek penelitiannya berupa modal untuk usaha, lokasi penelitian dan subjek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk mencari unsure-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena yang dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali fakta tentang Implikasi Perjanjian Utang-Piutang Antara Petani Sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tapung Menurut Ekonomi Syariah. Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai fakta yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Suka Mulya, Kec. Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena sudah layak diteliti sudah berdiri lebih dari dua tahun dan lokasinya strategis.

C. Informan Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji. Informan dalam penelitian ini adalah pihak KUD dan pihak anggota penerima utang-piutang. Maka diambil sampel sebagai Informan yaitu pihak KUD Sebanyak 3 orang yang terdiri dari: ketua,

sekretaris dan bendahara. dan perwakilan anggota sebanyak 4 orang dengan teknik informan penelitian.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.⁸² Data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Koperasi Unit Desa Sawit Jaya dan Masyarakat Kecamatan Tapung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁸³ Berupa data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen serta literature-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang dikumpulkan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yakni pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan berupa kegiatan-kegiatan yang

⁸²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet. 3, h. 102

⁸³Ibid

dilakukan oleh pengurus dan anggota koperasi di desa Petapahan Kecamatan Tapung.⁸⁴

2. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).⁸⁵ yaitu wawancara pihak Koperasi Unit Desa dan anggota Koerasi Unit Desa yang telah menjadi sampel penelitian.
3. Dokumentasi, ditujukan memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan.⁸⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁸⁷

a. Reduksi Data,

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hal ini dimulai dari sebelum pengumpulan pelaksanaan penelitian pada saat pengumpulan data berlangsung. Reduksi data berupa pembuatan singkatan, coding, memusatkan tema dan membuat batas-batas permasalahan.

b. Penyajian Data

⁸⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (PT.Remaja Rosda Karya: Jakarta, 19954), Hlm. 69

⁸⁵ Adi Rianto, *Metodologi social dan hokum*, (Granit Press: Jakarta, 2010), Hlm.72

⁸⁶ Riduan, *Dasar-Dasar Statika*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Hlm.58

⁸⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2016) h. 90

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Kesimpulan yang perlu diverifikasi dapat berupa pengulangan yang menyeluruh cepat sebagai pemikiran kedua yang melintas dalam pemikiran pada waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada catatan yang ada.

G. Metode Penulisan

Setelah data-data dianalisa, selanjutnya ditulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

Metode deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

H. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Petapahan

Pada sekitar tahun 1988 kondisi perekonomian di lingkungan warga transmigran umum sangat mengenaskan. Transmigran adalah sebutan bagi warga peserta program transmigrasi betapa tidak, harapan pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah/pulau tertentu yang juga disertai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya melalui program transmigrasi akhirnya kandas juga.⁸⁸

Dengan mengandalkan jatah hidup yang terdiri dari gula pasir, beras, ikan asin, minyak goreng, sabun cuci dan beberapa perlengkapan/peralatan pertanian, mereka sebenarnya sudah agak berkecukupan, apalagi yang jumlah anggota keluarganya sedikit. Misalnya hanya dengan ayah, ibu dan dua anak. Tetapi bagi yang terdiri dari keluarga besar agak kedodoran juga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah jatah hidup selama 1 tahun habis kondisi perekonomian para transmigran justru semakin hancur. Umbi-umbian, gaplek, thiwul, gatot, itulah andalan makanan mereka sehari-hari. Walaupun ada yang dapat makan nasi setiap hari itu pun hanya untuk kalangan tertentu saja. Secara umum mereka sangat sulit

⁸⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/3597/3/BAB%20II.pdf>

untuk mendapatkan makanan yang bisa secara rutin apalagi untuk memenuhi kandungan gizinya, wah sungguh sangat jarang.

Inilah potret sebuah kehidupan dalam keterpaksaan mereka harus memilih untuk kembali ke asalnya dengan resiko menanggung malu yang tak terperikan atau tetap teguh dan tegar. Dengan hidup dalam himpitan ekonomi keluarga yang sangat menyiksa dan memprihatinkan serta tidak tau pasti sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, walaupun harga kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, pakaian dan papan atau disingkat P3 pada saat itu sangat murah, namun tidak juga terjangkau bagi mereka untuk membelinya.

Di tengah kehidupan yang tidak pasti itulah untuk sekedar hidup mereka ingin mendapatkan pekerjaan apa saja yang penting bisa makan untuk sekedar mengisi perut yang sering mengalami kekosongan. Dari sejumlah warga Transmigran, memang ada yang bisa mendapatkan rizki yang lebih dari pada yang lain, yaitu yang menekuni bidang pekerjaan berdagang. Asal tidak salah langkah dan salah perhitungan, salah langkah berarti senang menghambur-hamburkan harta dan merasa bangga sebab tarap kehidupan sosialnya cukup mewah dan mentereng apabila hanya berkaca pada lingkungan sekitarnya, ini salah satu jalan menuju kebangkrutan.

Sebenarnya bersamaan dengan pelaksanaan program transmigrasi juga digalakkan program pengembangan dan pembinaan dalam bidang kehidupan berkoperasi. Namun lagi-lagi inipun termasuk program yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kurang berhasil, kalau tidak boleh dibilang sia-sia. Sebab sekalipun tujuan pemerintah itu sangat baik, namun karena tidak dibarengi penerapan dan pengawasan program yang tepat guna dan berdaya guna, akhirnya program tersebut tidak dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perbaikan ekonomi, malah justru sebaliknya anggota terperangkap dalam kubangan hutang yang sangat sulit sekali untuk bisa bangkit kembali, sementara kondisi KUD dilingkungan warga transmigrasi banyak yang tersandung hutang KUT, aktifitas pengurus yang pasif sekalipun mereka telah mendapatkan fasilitas pendidikan dalam mengelola manajemen koperasi dan akuntansi, hanya saja dikarenakan daya pikir dan pengalaman dalam bidang koperasi serta akuntansi yang pas-pasan, ditambah lagi metode mengajar dari sang tutor hanya dengan ala kadarnya saja, maka kegiatan penataran, pelatihan dan lain sebagainya itu atau entah apapun itu namanya tidak bisa diaplikasikan di daerah tempat tinggalnya kecuali hanya sekedar menjadi nostalgia belaka.

Pada Tahun 1995 Pak Camat Bangkinang pada waktu itu yang bernama Pak Jon Sabri. Menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan membawa investor. Kemudian pada tanggal 6 Juli 1995 diadakan pertemuan Rapat Anggota secara perwakilan dib alai desa Suka Mulya untuk menghidupkan Koperasi Unit Desa yang diikuti :

KUD Wira Karya

Badan Hukum No. 1332/BH/XIII-26-04-89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUD Subur	Badan Hukum No. 1049/BH/XIII-19-05-84
KUD Bhineka Karya	Badan Hukum No. 1333/BH/XIII-27-04-88
KUD Hikmat Jaya	Badan Hukum No. 1445/BH/XIII-24-08-89
KUD Usaha Baru	Badan Hukum No. 1536/BH/XIII-06-02-91
KUD Bukit Kemuning	Badan Hukum No. 1536/BH/XIII-20-03-91

Dengan agenda penting yaitu : Pembentukan atau penyatuan KUD dengan nama KUD Sawit Jaya dengan Badan Hukum no. 1332.a/BH/XIII tanggal 24 Juli 1995, sesuai pegesahan Anggaran Dasar KUD Sawit Jaya oleh Dinas Koperasi dan UKM provinsi Riau. Penyatuan asset-asset menjadi satu kesatuan asset KUD Sawit Jaya, namun pengelola tetap dilaksanakan oleh masing-masing UO. Pembentukan pengurus dengan susunan pengurus KUD Sawit Jaya pada waktu itu :

Ketua	: SATIMIN
Sekretaris	: Drs. ABDUL GHANI
Bendahara	: NURHAYATI
Badan Pengawas	: JASRUDIN
Anggota	: AIDIL NUR
Manager	: MARYONO/AHOK

Musyawahar sangat lancar, sebab peserta justru masih tertegun-tegun dengan situasi, apalagi satu sama lain belum saling kenal jadi semuanya cuma manggut-manggut saja, yang pada akhirnya keputusan tersebut menjadi kado ulang tahun, pada saat diselenggarakan hari jadi koperasi pada tanggal 12 Juli 1995 bertempat di arena purna MTQ yang tokoh-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tokoh masyarakat eks trans ikut menghadirinya, Pagelaran acara juga cukup megah digelar, karena langsung dihadiri oleh Pak Gubernur bernama SURIPTO, juga dilaksanakan beberapa pencaangan dan KUD Sawit Jaya, yang salah satu yang dicanangkan dalam rangka kerja sama kemitraan antara PT. Peputra Masterindo dan KUD Sawit Jaya, dengan investasi kurang lebih dari 70 Milyar. Plong, tenang, gembira itulah yang ada dibenak mereka disamping mendapat jatah makan yang cukup juga selembur baju batik untuk seragam pada saat acara berlangsung.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya Desa Petapahan Kecamatan Tapung yang didirikan pada tahun 1997 dengan badan hukum 07/2012 tanggal 04 Agustus 2012 Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya Petapahan Kecamatan Tapung mempunyai pengurus yaitu ketua: Zulfahmi sekretaris: Said Andi Putra dan bendahara M. Helmi. Dimana KUD terlihat belum secara maksimal berkontribusi dalam membantu masyarakat sehingga masyarakat dalam anggota koperasi tidak dapat mengembangkan usahanya.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya adalah milik perorangan yang beroperasi Desa Petapahan Kecamatan Tapung dalam memberikan simpan pinjam usaha Sawit masyarakat. Ketetapan anggota KUD dengan melakukan pendaftaran dan mengikuti aturan simpanan baik dalam ketentuan kepemilikan lahan sawit dan hasil panen sawit yang diketahui oleh KUD sehingga dianggap menjadi anggota koperasi dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melakukan pinjaman. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya memiliki tiga jenis usaha yaitu, simpan pinjam, perkebunan dan transportasi. Simpan pinjam di KUD Sawit Jaya maksimal untuk setiap orang hanya memberikan pinjaman sebesar Rp 35.000.000. Pencapaian 5 keuntungan KUD Sawit Jaya disetiap tahunnya senilai RP. 300.000.000. tentunya hal ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan KUD.

Koperasi Unit Desa (KUD) yang paling terpenting adalah usaha-usaha yang berguna untuk mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Koperasi ini beroperasi pada perkebunan. Koperasi Unit Desa Sawit Jaya yang setiap tahun dari awal berdiri awal berdiri koperasi tersebut selalu akan melakukan pengembangan usaha dan ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.1
Jenis Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya UO Desa
Petapahan Kecamatan Tapung Tahun 2016-2018.

No	TAHUN	JENIS USAHA
1.	2018	1. Simpan pinjam 2. Perkebunan 3. Transportasi
2.	2019	1. Simpan pinjam 2. Perkebunan 3. Transportasi
3.	2020	1. Simpan pinjam 2. Perkebunan 3. Transportasi

Sumber: KUD Sawit Jaya, 2020

Keberhasilan koperasi tersebut akan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu kondisi internal organisasi secara langsung maupun secara tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan koperasi unit desa koptamasta desa petapahan kabupaten kampar dalam mencapai tujuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi yang diluar perusahaan yang secara langsung maupun secara tidak langsung koperasi unit desa (KUD) Sawit Jaya Desa Petapahan kecamatan tapung dalam mencapai tujuan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bidang pertama yang menjadi permasalahan dalam manajemen. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas harus ada garis-garis koordinasi yang jelas sehingga manajemen dapat dijalankan dengan maksimal. Gambaran umum struktur organisasi Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya) desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar disajikan pada gambar berikut:

Gambar III. 2 :
Struktur Organisasi



Sumber : Kantor KUD Sawit Jaya 000, 2020

Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara normal diadakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Dalam rapat anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta badan pengawas.
2. Didalam rapat anggota didengarkan laporan pertanggung jawaban dari pengurus serta mengesahkan laporan pertanggung jawaban tersebut.
3. Didalam rapat anggota diputuskan rencana-rencana kerja koperasi untuk masa yang akan datang.
4. Dalam rapat anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan persetujuan dari anggota.

Pada pelaksanaan rapat anggota para peserta memiliki kewajiban dan hak yaitu sebagai berikut :

1. Peserta rapat yang hadir diwajibkan menandatangani daftar hadir serta menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Sebelum rapat dimulai pimpinan rapat berkewajiban melaporkan jumlah anggota peserta rapat yang hadir dan yang tidak hadir kepada peserta siding.
3. Setiap anggota dan undangan Rapat Anggota Tahunan, berkewajiban mensukseskan jalanya rapat dengan cara menjalankan tata tertib siding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disahkan oleh peserta sidang Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya.

4. Setiap peserta memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pandangan atau usulan yang tidak menyimpang dari pokok persoalan serta anggaran dasar secara tertulis maupun secara lisan melalui juru bicara dimasing-masing Unit Usaha Otonom.
 5. Pembicaraan dimaksud ayat 4 diatas yang diberikan waktu untuk berbicara harus singkat dan jelas sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.
4. Pengurus

Sampai dengan 31 Desember 2012 Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD- Sawit Jaya) desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar memiliki jumlah anggota sebanyak 7.172, anggota ini tersebar dalam 12 Unit Usaha Otonom (UUO) dan satu Sub Unit Usaha Otonom yang menjadi satu kesatuan dalam Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya) desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar, dengan perincian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.3

Rincian anggota Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya) desa Suka Mulya kecamatan Bangkinang Seberang kabupaten Kampar

No	UUO	Jumlah Anggota
1.	UUO Hikmah Jaya	487
2.	UUO Rimbah Beringin	470
3.	UUO Petapahan	413
4.	UUO Bina Makmur	468
5.	UUO Petapahan Makmur Sejahtera	290
6.	UUO Bukit Payung	621
7.	UUO Laboi Jaya	639
8.	UUO Putra Melayu	535
9.	UUO Bukit Sembilan	495
10.	UUO Suka Mulya	476
11.	UUO Tiga Sepakat	812
12.	UUO Gadang Dirantau	980
13	Sub UUO Petapahan	302

Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya Desa Suka Mulya (2012)

Dari keseluruhan anggota yang ada pada Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya) desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar, dibentuk susunan kepengurusan yang terdiri dari:

1. Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya)
2. Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya)

3. Badan pengawas untuk pengurus induk Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya)

a. Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya)

Pengurus induk koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya) terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara, umum yang dilengkapi dengan kepala bagian seperti:

1. Bagian kesekretariatan
2. Bagian usaha dan keuangan
3. Bagian unit utara
4. Bagian unit selatan
5. Bagian humas permodalan
6. Bagian perkebunan

Pada masing-masing posisi kepengurusan induk memiliki tugas yang spesifik dalam menjalankan roda organisasi Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya) adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua umum

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada di dalam pengurus induk Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang tersebar di 12 lokasi yang berbeda.
- c. Memimpin rapat pengurus.
- d. Memimpin rapat anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan keputusan terakhir atas segala tindakan yang akan diambil oleh Koperasi Unit Desa (KUD Sawit Jaya), dengan memperhatikan saran, usulan dan pertimbangan dari anggota pengurus lainnya.
 - f. Mengkoordinasi laporan pertanggungjawaban ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 - g. Melakukan koordinasi dengan badan pengawas pengurus induk Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
2. Sekretaris Umum
- Mempunyai tugas:
- a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua umum.
 - b. Mengadakan koordinasi dengan bendahara umum dalam bidang yang berkaitan.
 - c. Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip.
 - d. Mengesahkan surat masuk dan surat keluar.
3. Bagian kesekretariatan
- a. Membantu kerja sekretaris umum.
 - b. Melakukan pengelolaan kesekretariatan.
 - c. Membuat mekanisme tata kerja organisasi.
 - d. Melakukan perawatan terhadap semua administrasi yang berkaitan dengan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengatur jadwal rapat koordinasi setiap triwulan dikantor Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- f. Memprogramkan jadwal pelatihan untuk peningkatan mutu dan kualitas SDM dari para anggota Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).

4. Bendahara Umum

Mempunyai tugas:

- a. Mendata, memelihara, dan melakukan penjagaan terhadap semua aset yang dimiliki Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- b. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- c. Mengatur pengeluaran atau biaya agar tidak melampui anggaran yang telah disepakati bersama.
- d. Mengelola dana insetif untuk setiap kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya) yang melibatkan anggota dan pengurus.
- e. Membayarkan pembagian hasil usaha manajemen kepada setiap anggota melalui Unit Usaha Otonom (UUO) sesuai hasil rapat yang disepakati.

5. Bagian usaha dan keuangan

Mempunyai tugas:

- a. Membantu tugas bendahara umum di bagian keuangan.
- b. Melakukan koordinasi untuk pemanenan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melakukan pengontrolan harga TBS.
- d. Mengevaluasi mutu TBS dan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan untuk memantau perkembangan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
- e. Mengelola unit bisnis pertokoan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- f. Melayani usaha simpan pinjam bagi para anggota dan terus meningkatkan pelayanan.

6. Bagian Utara

Mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada dibagian utara.
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang ada dibagian utara.
- c. Memimpin rapat pengurus.
- d. Memimpin rapat anggota bagian utara.

7. Bagian selatan

Mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada dibagian selatan.
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang ada dibagian selatan.
- c. Memimpin rapat pengurus bagian selatan.
- d. Memimpin rapat anggota bagian selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagian humas dan permodalan

Mempunyai tugas:

- a. Melakukan komunikasi dengan pihak luar Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya) guna membangun kemitraan dan pengembangan program Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya).
- b. Memperbanyak program kerja sama yang saling menguntungkan.
- c. Menghimpun dana anggota dan masyarakat melalui program simpan pinjam.

9. Bagian perkebunan

Mempunyai tugas:

- a. Memantau perkembangan perkebunan dan menertibkan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebun yang ada.
 - b. Menertibkan perawatan dan pemupukan pada kebun secara merata dan menyeluruh.
 - c. Mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan surat menyurat perkebunan.
 - d. Melakukan sortasi dalam penimbangan secara rutin untuk menjaga kualitas TBS yang dihasilkan.
- b. Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengurus unit usaha otonom (UUO) terdiri dari 3 orang komponen utama yang bertugas sebagai Ketua, sekretaris dan bendahara pada unit usaha otonom (UUO) yang mempunyai tugas sama dengan tugas pada pengurus induk hanya saja berlaku untuk wilayah yang lebih kecil yang pada setiap unit. Peran utama dari para pengurus ini adalah sebagai jalur koordinasi dan komunikasi antara pengurus induk dan anggota yang ada di masing-masing unit usaha otonom (UUO).

c. Badan Pengawas

Badan pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar rumah tangga Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya). Badan pengawas harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sebagai pemeriksa. Tugas utama dari badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap proses berjalanya sistem keorganisasian yang ada di Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD-Sawit Jaya), kemudian membuat laporan tertulis dari program pengawasan yang dilakukan dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan KUD Sawit Jaya di Kecamatan Tapung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tinjau menurut ekonomi syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu utang-piutang melalui perjanjian ini satu sisi juga memberikan dapat yang positif bagi anggota yang meminjam dikarenakan bisa digunakan untuk tambahan modal usaha. dan cicilan hutang bisa dibayarkan menggunakan piutang berdasarkan hasil panen yang tertera di surat perjanjian kerjasama. Namun, dalam perjalannya ada temuan bahwa anggota yang melakukan pinjaman hutang juga terkendala dalam pembayaran karena hasil panen gagal.
2. Tinjauan ekonomi islam pada implikasi perjanjian utang-piutang tersebut penulis menyimpulkan bahwadistu sisi memberikan bantuan berupa prinsip tolong menolong dengan bantuan utang. Namun adanya tambahan kelebihan pembayaran utang tidak diperbolehkan ditemukan adanya riba atau bunga. dan tidak adanya kepastian piutang yang diterima juga merupakan hal yang belum pasti dan berdampak pada pembayaran cicilan.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami hasil penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk saran kedepan. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implikasi perjanjian utang-piutang antara petani sawit dengan KUD Sawit Jaya di Kecamatan Tapung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tinjau menurut ekonomi syariah belum sampai disini, penelitian ini bisa di sempurnakan dengan menggunakan analisis yang berbeda, sehingga bisa menjadi karya ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi KUD Sawit Jaya, hendaknya tidak mematok jumlah tambahan ketika pembayar sehingga petani sawit tidak merasa keberatan dan agar perjanjian tersebut tidak menjadi transaksi riba.
3. Bagi KUD Sawit Jaya, penulis menyarankan agar Koperasi Unit Desa ini dijadikan sebagai koperasi syariah guna untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan riba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Rianto, *Metodologi social dan hokum*, Granit Press: Jakarta, 2010
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughum Maram: Himpunan Hadist-hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015
- Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta Kencana, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Langesindo, 2007
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah*
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/3597/3/BAB%20II.pdf>
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Remaja Rosda Karya: Jakarta, 1995
- Kasmir, *Pengntar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Nurnasrina, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Kalimedia, cet. 1, 2017, cet. 2, 2018

Panji Anoragan Dan Ninik Widiarti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta Dan Bina Akdiaksara, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Riduan, *Dasar-Dasar Statika*, Bandung: Alfabeta, 2003

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006

Siti Mujaitun, *Peran Pemerintah Tentang Pengembangan Perekonomian dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2013

Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014

Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Bandung: Alfabeta, 2015

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfa Beta, 2016

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, Mardani, *Fiqh Ekonomi*

Tuti Trisnawani, *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UKM*, Jakarta: Salemba Empat, 2009)

SKRIPSI

Rastini, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang, Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi (Studi Kasus Di Desa Purwosari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin)*, (Palembang:

Lampiran

Foto wawancara

FOTO DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.